

PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Egayanti Pakombong¹, Arie F. Kawulur, Aprili Bacilius³

pakombongega@gmail.com

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano²,
Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

Diterima: 28-09-2020 Disetujui: 07-01-2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak struktur modal (*LDAR, DER*) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang yang dibayarkan kepada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sampel untuk penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan yang telah menetapkan metode pengambilan sampel yang berarti teknik pengumpulan data secara khusus. Berdasarkan sampel maka data yang diambil yaitu 30 data dalam jangka 3 periode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang berdampak *negative* pada pajak penghasilan badan terutang pada hasil signifikansi $0.5540 > 0.05$. Variabel rasio utang terhadap ekuitas berdampak negatif pada pajak penghasilan badan terutang, taraf signifikansi $0.3442 > 0.05$.

Kata kunci : LDAR, DER, PPh Badan Terutang.

Abstract

This study aims to determine the impact of capital structure (LDAR, DER) on Corporate Income Tax Payable found to service companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019. The approach used is a quantitative method. The sample for this study consisted of 10 companies that have established a sampling method which means data collection specifically. Based on the sample, the data taken are 30 data in a period of 3 periods. The results of this study indicate that the variable ratio of debt to long-term assets has a negative impact on corporate income tax payable at a significance result of $0.5540 > 0.05$. The variable ratio to equity has a negative impact on corporate income tax payable, the significance level is $0.3442 > 0.05$.

Keywords: LDAR, DER, Payable Corporate Income Tax.

PENDAHULUAN

Pajak ialah alat dalam pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dari sisi penerimaan, baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak untuk membiayai pengeluaran rutin serta infrastruktur pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Wajib Pajak ialah pribadi sendiri atau instansi, melingkupi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Anggraini & Muin, 2021).

Kewajiban pembayaran pajak merupakan suatu tanggung jawab yang tidak dapat dihindari oleh setiap masyarakat Indonesia yang memiliki sifat mengikat atau memaksa kepada wajib pajak untuk mematuhi karena telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memperoleh pengembalian secara langsung dan digunakan sebagai pembiayaan bagi pemerintah demi mensejahterakan warga negara (Anjelika, n.d.). Hak dan kewajiban pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah wajib pajak pribadi atau badan/hukum yang terdiri dari wajib pajak, pengumpul dan pemungut pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada individu dan lembaga yang berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh selama 1 periode (Rohmah et al., 2021). Tujuan pajak penghasilan adalah untuk memperhitungkan peraturan akuntansi pada pajak penghasilan sebagai salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan atau periode yang akan datang untuk nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan untuk pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan dan transaksi transaksi/kejadian-kejadian lain pada periode yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

Pajak penghasilan badan adalah penerimaan pajak di Indonesia. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak instansi atas penghasilan dimana penghasilan tersebut ialah setiap kenaikan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak badan itu sendiri dari dalam maupun dari luar negeri untuk kebutuhan apapun, contohnya meningkatkan harta, pendapatan, penanaman modal, dan lain-lain (Utami et al., 2017). Diantara jenis-jenis penerimaan pajak, pajak penghasilan memiliki partisipasi paling besar seperti pph pasal 21, pph pasal 22, pph pasal 22 impor, pph pasal 23, PPh pribadi, dan pph pasal 26. Undang-undang yang mengatur Pajak Penghasilan instansi adalah UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan yang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam mengurangi pajak penghasilan perusahaan dapat menerapkan kebijakan pajak terutang yang berkaitan dengan struktur modal.

Pajak terutang adalah dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, untuk pajak terutang dibayar pada suatu waktu dalam masa pajak, periode pajak atau bagian tahun menurut undang-undang (Anastasia Diana, 2010). Pajak terutang dalam suatu periode dapat dilunasi dengan adanya pengurangan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Membayar pajak ialah kewajiban yang tidak dapat dihindari dari perusahaan. Namun, perusahaan dapat melakukan administrasi perpajakan sehingga hasil pajak yang dibayar kecil. Dimana pemakaian utang salah satu biaya bunga atas utang yang merupakan pemotong dari pajak penghasilan terutang yang harus dilunasi oleh pelaku usaha (Setiadi & Resnawati, 2021). Dimana dijelaskan dalam bagian a uu No.17 tahun 2000 pasal 6:1 menyebut beban bunga dapat menjadi pengurangan pendapatan untuk menerima penghasilan kena pajak. Ketetapan tentang penerapan utang atau modal dalam penggunaan investasi yang dipegang sepenuhnya oleh pihak pemegang saham untuk menentukan rasio pemakaian dana investasi yang benar bagi perusahaan. Ini dapat menetapkan nilai dalam mengurangi resiko yang besar terkait pemakaian utang. Sebagaimana yang telah dijelaskan maka data PPh Badan Terutang badan terutang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. PPh Badan Terutang

No.	Kode	2017	2018	2019
1.	ELTY	16.910.000.000	13.010.000.000	9.990.000.000
2.	KIJA	38,257,985,133	23,969,915,267	32,627,802,605
3.	MDLN	1.278.328.675	2.604.674.639	1.242.275.477
4.	PPRO	3.326.518.248	2.286.823.093	807.144.161
5.	BEST	16,338,744,846	5,068,682,800	16,102,852,437
6.	DMAS	13.124.051.000	18,011.108.750	14.922.097.250
7.	EMDE	15.082.279.126	10.379.779.967	8.838.134.251
8.	GPRA	11.272.433.136	19.097.648.980	13.931.904.076
9.	RODA	8.697.301.176	8.410.123.620	6.956.548.359
10.	BSDE	39.349.089.255	58.602.950.500	35.021.413.006

Sumber : Annual Report (Hasil Pengolahan Data, 2021)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa perkembangan PPh Badan Terutang Pada PT. Bakrieland *Development* Tbk, PT. PP Properti Tbk, Mengapolitan *Developments*, PT. Pikko *Development* Tbk mengalami penurunan yang dilihat dari pajak penghasilan badan terutang yang mengalami penyusutan mencerminkan perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan baik untuk meminimalisir beban pajak sedangkan *Modernland Realty* Tbk, PT. Jababeka Tbk, PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, PT. Puradelta Lestari Tbk, PT. Perdana Gapura Prima, PT. Bumi Serpong Damai Tbk mengalami fluktuasi. PPh Badan Terutang dari beberapa perusahaan di atas mengalami fluktuasi yang mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan tidak menentu, maka perusahaan dapat menerapkan kebijakan penggunaan struktur modal untuk dapat membatasi pajak yang harus dibayarkan.

Struktur *Capital* perusahaan ialah perbandingan antar pendapatan dan utang di perusahaan, komposisi atau presentase utang terhadap pendapatan perusahaan. Struktur pendapatan dipakai oleh perusahaan untuk membayar kegiatan operasional, pengembangan usaha, ataupun investasi perusahaan yang lain. Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara resiko dan pengembalian (Sholihah et al., 2019). Struktur *capital* memiliki keterkaitan atas penggunaan belanja jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan proporsi utang jangka panjang dengan modal sendiri (Nursasmita, 2021). Struktur *capital* dapat digambarkan sebagai keseimbangan atau perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal. Hubungan antara struktur modal dan pajak perusahaan adalah beban bunga. Biaya bunga timbul dari hutang, tetapi semakin bisnis perusahaan ditutupi oleh utang daripada modal, semakin tinggi beban bunga. Beban bunga mempengaruhi laba dan pajak perusahaan.

Menurut Juwika & Hani (2015) mendefinisikan *ratio leverage* atau struktur ekuitas dapat diukur melalui rasio utang terhadap total aset, rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap ekuitas jangka panjang, dan rasio utang terhadap aset jangka panjang. pada penelitian ini rasio struktur modal yang digunakan adalah rasio utang terhadap aset jangka panjang dan rasio utang terhadap ekuitas sejalan dengan penelitian (Jeni, 2020). Rasio utang terhadap ekuitas adalah perbandingan antara hutang (*debt*) dengan modal (*equity*). ER menunjukkan berapa banyak modal masing-masing perusahaan digunakan sebagai jaminan untuk semua kewajibannya. Semakin meningkat rasionya, semakin banyak hutang yang digunakan untuk modal perusahaan (Vindasari, 2020). Menurut rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio yang menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Sedangkan Rasio hutang terhadap aset jangka panjang merupakan rasio buat membandingkan hutang jangka panjang perusahaan (*long term debt*) menggunakan total aset. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan pada menjamin hutangnya menggunakan sejumlah aset yg dimiliki, meningkat rasio ini berarti semakin tinggi juga jumlah utang yang dipakai pada mewujudkan laba dibanding aset yang dimiliki. (Jeni, 2020). Apabila tingkat utang jangka panjang rasio utang terhadap aset jangka panjang semakin

tinggi maka semakin bagus bagi perusahaan karena akan memiliki pendapatan yang lebih besar dan arus kas yang stabil.

Tabel 2. *Debt to Equity Ratio (DER)* dan *Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR)*

No.	Kode	LDAR			DER		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	ELTY	0,101	0,103	0,088	1,284	0,408	0,399
2.	KIJA	0,381	0,389	0,367	1,248	0,946	0,931
3.	MDLN	0,352	0,450	0,426	0,106	1,229	1,224
4.	PPRO	0,331	0,301	0,322	1,511	1,831	2,197
5.	BEST	0,197	0,280	0,266	0,486	0,507	0,432
6.	DMAS	0,003	0,004	0,005	0,066	0,043	0,172
7.	EMDE	0,359	0,385	0,462	1,374	1,605	1,776
8.	GPRA	0,129	0,421	0,143	0,451	0,419	0,505
9.	RODA	0,192	0,216	0,244	0,414	0,463	0,608
10.	BSDE	0,199	0,260	0,271	0,573	0,720	0,311

Sumber: Annual Report (Hasil Pengolahan Data,2021)

Berdasarkan tabel di atas yakni *ratio* hutang pada aset jangka panjang diperusahaan manufaktur *sector property* dan *real estate* dan konstruksi bangunan dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami fluktuasi (tidak menentu) dan pada perusahaan PT. Puradelta Lestari Tbk, Megapolitan Developments, PT. Pikko Development Tbk, dan PT. Bumi Serpong Damai Tbk mengalami peningkatan. Sedangkan rasio utang terhadap ekuitas juga mengalami fluktuasi (tidak menentu) dan pada PT. PP Properti Tbk, Megapolitan Developments, PT. Pikko Development Tbk mengalami peningkatan. Pengaturan penetapan utang atau ekuitas dalam penggunaan ekuitas kepemilikan sepenuhnya dipatuhi oleh pemegang saham untuk menentukan proporsi yang tepat dari pemakaian reksadana bagi perusahaan. Hal ini menentukan nilai dengan menimalkan resiko material yang terkait dalam penggunaan utang. Penelitian terdahulu tentang “Pengaruh Struktur *Capital (Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio)*, Profitabilitas, & Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode tahun 2015 -2017 (Laksono, 2019). Hasil analisis data menjelaskan bahwa struktur ekuitas, rasio utang terhadap modal, biaya operasional, dan profitabilitas berpengaruh pada Pajak Penghasilan Badan Terutang, sedangkan rasio utang terhadap aset jangka panjang tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Pengaruh struktur ekuitas pajak penghasilan diperusahaan sektor industri barang konsumsi pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Dalam mengukur struktur *capital* memakai indikator rasio utang terhadap aset jangka panjang berdampak *negative* signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor industri barang konsumsi pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hasil berdasarkan indikator rasio utang terhadap ekuitas berdampak *negative* signifikan dalam pajak penghasilan badan terutang di perusahaan sektor industri barang konsumsi pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019 (Sucipto & Hasibuan, 2020). Sedangkan Jeni (2020), beropini bahwa variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang berdampak signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang & rasio utang terhadap ekuitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Berdasarkan penerangan diatas maka penelitian ini mengangkat judul “pengaruh struktur *capital* terhadap PPh badan terutang dalam perusahaan jasa yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia”.

Sumber penerimaan dalam suatu negara wajib dipungut dari rakyat yang dibayar dalam suatu periode disebut pajak. Pajak ialah suatu kewajiban menyerahkan beberapa dari hasil kekayaan ke kas negara yang ditimbulkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang menaruh kedudukan tertentu, namun tidak menjadi hukuman, dari peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan, namun tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, buat

memelihara kesejahteraan umum. Pajak Penghasilan ialah jenis pajak khusus yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut diartikan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan adalah penghasilan dari penambahan kemampuan *finansial* yang diterima dari dalam maupun luar negeri untuk segala kepentingan apapun (Utami et al., 2017).

Pajak penghasilan badan digunakan untuk peningkatan kekayaan, investasi, konsumsi dan sebagainya. Pajak terutang adalah dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang yang harus dibayar, pajak yang harus dibayar pada waktu tertentu selama masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun, sesuai penetapan dalam undang-undang (Anastasia Diana, 2010). Subjek pajak badan adalah seseorang, badan atau kesatuan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak dalam negeri yaitu badan usaha. Badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan tersebut tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat mendapat penghasilan dari Indonesia bahkan tanpa melewati bentuk usaha tetap.

Objek pajak penghasilan menurut undang-undang penghasilan pasal 4 ayat 1 adalah pertambahan ekonomis yang didapatkan oleh wajib pajak dari dalam negeri maupun luar negeri dan akan dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi serta menambah kekayaan wajib pajak yang berwenang, pada nama dan dalam bentuk apapun. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk apapun. Ketentuan pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, yang diterapkan atas penghasilan kena pajak dibagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang melakukan usaha atau melaksanakan kegiatan Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Struktur Modal merupakan bauran sumber pendanaan permanen (jangka panjang) yang digunakan perusahaan untuk memberikan hasil analisis yang lengkap tentang bagaimana cara perusahaan memanfaatkan aktiva. Struktur modal dapat dijelaskan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio proksi dari struktur modal ialah *leverage* yang artinya pembiayaan tetap terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen dan seberapa baik struktur modal perusahaan diukur. Adapun rasio *leverage* yang digunakan ialah rasio aset jangka panjang terhadap utang dan rasio utang terhadap ekuitas. rasio aset jangka panjang terhadap utang adalah rasio yang membandingkan utang jangka panjang dan total aktiva. Hutang Jangka Panjang yaitu kewajiban atau beban di masa depan yang harus dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai satu periode (satu tahun).

Pinjaman hutang jangka panjang adalah pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk mendanai kebutuhan modal tenaga kerja yang sedang berlangsung, untuk membayar hutang lain, atau untuk membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang yang diperoleh melalui penjualan obligasi, dalam obligasi ditentukan nilai nominal, bunga pertahun, dan tahun pembayaran obligasi). Sedangkan rasio utang terhadap ekuitas adalah perbandingan total kewajiban dengan total aset. Ekuitas ialah modal jangka panjang perusahaan yang disediakan oleh pemilik (pemegang saham) perusahaan dan terdiri dari beberapa jenis saham (saham preferen dan saham biasa) dan laba ditahan. Pembiayaan ekuitas melibatkan biaya peluang. Keuntungan memiliki saham perusahaan bagi pemiliknya adalah dapat mengelola perusahaan tersebut. Namun, *return* yang dihasilkan dari saham tidak pasti dan pemilik pemegang saham ialah anak pertama yang harus menanggung risiko perusahaan. Ekuitas ialah modal jangka panjang yang didapat dari pemilik perusahaan (pemegang saham).

Teori yang dikembangkan oleh beberapa ahli, terutama digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan dapat meningkatkan kemakmuran pemilik pemegang saham melalui perubahan struktur ekuitas. Adapun teori modal yang digunakan di penelitian ini yaitu Teori

Trade off yang berarti kombinasi antara teori modal Modigliani dan Miller dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang menunjukkan penghematan pajak dari hutang dengan biaya kebangkrutan. Dalam meminimalisir adanya kebangkrutan dalam suatu perusahaan maka perusahaan harus menetapkan pengelolaan biaya dari hutang perpajakan dan hasil dari perusahaan.

Agar perusahaan memperoleh penghasilan kena pajak yang kecil maka dapat menggunakan beban bunga dari rasio utang terhadap aset jangka panjang yang artinya rasio untuk membandingkan hutang jangka panjang perusahaan (*longterm debt*) dengan total aset (total aktiva). Hutang jangka panjang memiliki biaya bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan agar mendapat penghasilan kena pajak. Pemakaian liabilitas meningkatkan beban bunga yang harus dibayarkan secara terus-menerus kepada kreditur dan beban bunga digunakan di pajak sebagai beban usaha. Semakin banyak jumlah hutang yang dipakai sebagai sumber modal, maka akan semakin banyak pula biaya bunga yang menjadi penurunan penghasilan kena pajak. Apabila biaya atau beban bunga menjadi semakin besar, maka penghasilan kena pajak akan menjadi semakin kecil. Dengan demikian, pajak penghasilan terutang atau hasil pajak yang terutang akan semakin kecil. Rasio utang terhadap ekuitas terhadap pajak penghasilan badan terutang dari segi kemampuan membayar utang dalam jangka waktu yang lama presentasi perbandingan yang lebih kecil kemampuan perusahaan untuk melunasi utang dalam jangka waktu yang lama akan meningkat. Presentasi yang lebih tinggi semakin rendah modal yang diterima dari pemegang saham, maka akan semakin rendah. Hipotesis pada penelitian ini ialah H1 : rasio utang terhadap aset jangka panjang memiliki dampak positif dan dampak signifikan terhadap Pajak penghasilan badan terutang. H2 : rasio utang terhadap ekuitas berpengaruh positif dan signifikan pada pajak penghasilan badan terutang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitiann ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang Penelitian ini menggunakan data statistik yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang langsung diterbitkan dalam perusahaan jasa properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id selama periode penelitian. Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah variabel terikat yaitu pajak penghasilan badan terutang yang dilambangkan dengan Y dan indikator variabel bebas adalah variabel LDAR dan DER yang dilambangkan dengan X1 dan X2. Pengukuran pajak penghasilan terutang dapat diketahui dari pajak terbaru yang telah disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, pajak penghasilan terutang ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan pribadi secara teratur atau berulang selama tahun pajak. LDAR merupakan rasio yang mencerminkan rasio hutang jangka panjang terhadap total aset (JENI, 2020) *ratio* ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$LDAR = \frac{\text{Long term Debt}}{\text{Asset}} \quad (1)$$

DER menunjukkan bahwa beberapa dari setiap perusahaan menggunakan sebagian modalnya sebagai jaminan atas total hutangnya. Semakin meningkat rasionya, semakin banyak hutang yang digunakan untuk modal perusahaan.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}} \quad (2)$$

Penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif dengan menarik sampel dari populasi perusahaan jasa pada Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan sampel yaitu dengan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah menentukan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Kriteria penarikan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan jasa secara berturut-turut sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode pelaporan keuangan perusahaan berakhir setiap 31 desember, laporan keuangan tidak menggunakan mata uang asing, laba perusahaan harus diatas Rp. 800 jt, dan perusahaan tidak mengalami rugi selamat periode 2017-2019. Data yang digunakan sebesar 30 data yang

Tabel 3. Daftar perusahaan menjadi sampel penelitian pada perusahaan jasa properti dan real estate dan konstruksi bangunan

No.	Nama Perusahaan	Kode
1.	Bakrieland Development Tbk	ELTY
2.	PT. Jababeka Tbk	KIJA
3.	Modernland Realty Tbk	MDLN
4.	PT. PP Properti Tbk	PPRO
5.	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	BEST
6.	PT. Puradelta Lestari Tbk	DMAS
7.	Megapolitan Developments	EMDE
8.	PT. Perdana Gapura Prima	GPRA
9.	PT. Pikko Development Tbk	RODA
10.	PT. Bumi Serpong Damai Tbk	BSDE

Sumber : *Annual Report* (Hasil Pengolahan Data, 2021)

Pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Peneliti menggabungkan data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu data yang tercatat di BEI 2017-2019 dari *literature*, jurnal dan sumber lain terkait dengan permasalahan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan *software E-views*. Data panel adalah kombinasi antara *time series* atau data runtut waktu dan *cross section* atau data silang. Data *time series* yaitu data didasarkan atas satu atau lebih variabel yang akan dilihat pada unit observasi dengan jangka waktu tertentu. Data silang adalah pengamatan dari sebagian unit observasi dalam titik waktu. Pengujian model data panel pada penelitian ini adalah uji chow, uji hausman, uji lagrange multiplier dan uji t untuk melihat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perumusan model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + b_1x_{1it} + b_2x_{2it} + e \quad (3)$$

Keterangan dari perumusan model diatas, Pajak penghasilan badan terutang dapat dilambangkan dengan Y, setiap koefisien dapat dilambangkan dengan B(1.2), variabel X1 diartikan dengan LDAR, sedangkan X2 diartikan dengan DER, *error term* dapat dilambangkan dengan e, waktu menggunakan lambang t, dan i melambangkan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam analisis data yang didukung oleh pengamatan variable dependen dan independen ini menggunakan model analisis regresi data panel untuk mengetahui apakah rasio utang terhadap aset jangka panjang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan dan apakah rasio utang terhadap ekuitas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. analisis regresi data panel yang pertama di lakukan adalah uji *chow*.

Tabel 4. Uji chow

<i>Redundant Fixed Effects Tests</i>	
<i>Equation: Untitled</i>	
<i>Test cross-section fixed effects</i>	
<i>Effects Test</i>	Prob.
<i>Cross-section F</i>	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	0.0000

Sumber: *eviews* (Hasil Pengolahan Data, 2021)

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji *Chow* pajak penghasilan badan terutang yaitu lebih kecil dari 0.05 yaitu $0.0000 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Uji data panel yang kedua adalah uji hausman. Uji ini bertujuan membandingkan model *fixed effect* dengan *random Effect*.

Tabel 5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test	
Equation: Untitled	
Test cross-section random effects	
Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.5202

Sumber : Eviews 10 (Hasil Pengolahan Data, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji hausman dapat diperoleh probabilitas sebesar 0.5202 dimana *probability* lebih besar dari taraf signifikan 0.05 sehingga disimpulkan bahwa model yang lebih tepat adalah model *random effect*. Uji *lagrange Multiplier* merupakan uji data panel yang terakhir. Tujuan uji ini untuk menentukan model yang paling tepat antara model *common effect* dengan *random effect* yang mengestimasi data panel dalam menentukan model yang akan digunakan.

Tabel 6 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 08/24/21 Time: 18:08			
Sample: 2017 2019			
Total panel observations: 30			
Probability in ()			
Null (no rand. effect)	Both		
Alternative			
Breusch-Pagan	17.75462 (0.0000)	1.158705 (0.2817)	18.91333 (0.0000)

Sumber : Eviews 10 (Hasil Pengolahan Data, 2021)

Hasil perhitungan menggunakan uji *Lagrange Multiplier* nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0.0000, sehingga disimpulkan bahwa estimasi model yang lebih baik digunakan ialah model *random effect*.

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Model Random Effect (REM)

Dependent Variable: LOGY			
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)			
Date: 08/25/21 Time: 09:47			
Sample: 2017 2019			
Periods included: 3			
Cross-sections included: 10			
Total panel (balanced) observations: 30			
Swamy and Arora estimator of component variances			
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
LDAR	-1.251477	-0.599188	0.5540
DER	-0.368559	-0.962807	0.3442
C	23.63015	42.78160	0.0000

Sumber : Eviews (Hasil Pengolahan Data, 2021)

Nilai koefisien untuk variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang sebesar -

1.251477, demikian pula variabel rasio utang terhadap ekuitas sebesar -0.368559. Nilai signifikan didukung dari probabilitas variabel independen yang tidak signifikan karena nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi. Dari estimasi *Random Effect Model* (REM) pada tabel, maka dapat dibentuk persamaan regresi berganda data panel sebagai berikut:

$$\text{PPh Badan Terutang} = 23.63015 - 1.251477LDAR - 0.368559DER + e$$

Pada regresi berganda dapat diperoleh menggunakan metode *Random Effect Model* (REM) penafsiran dari persamaan regresi yaitu konstanta, berdasarkan hasil analisis *multivariate* diatas membuktikan bahwa jika variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang dan rasio utang terhadap ekuitas setara dengan 0 maka PPh Badan Terutang sebesar 23.63015. Sedangkan variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang hasil analisis yang diperoleh dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.251477 dengan menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% akan menurunkan PPh Badan Terutang sebesar -1.251477%. Begitu juga dengan variabel rasio utang terhadap ekuitas diketahui bahwa nilai koefisien regresi sebesar -0.368559 dengan menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% akan menurunkan PPh Badan Terutang sebesar -0.368559%.

Berdasarkan uji data panel yang telah dilakukan maka dapat dilakukan uji signifikansi Uji T-statistik. Pengaruh rasio utang terhadap aset jangka panjang terhadap PPh Badan Terutang. Nilai koefisien variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang adalah -1.251477 yang berarti negatif. Dari nilai tersebut diinterpretasikan bahwa variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang memiliki pengaruh negatif terhadap variabel PPh Badan Terutang dari pengelolaan data yang dialokasikan dengan menggunakan program *evIEWS*, diketahui nilai probabilitas variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang sebesar $0.5540 > 0.05$, artinya variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang sebesar -1.251477 dengan menyatakan bahwa setiap naik 1% akan menurunkan PPh Badan Terutang sebesar -1.251477%.

Pengaruh rasio utang terhadap ekuitas terhadap pajak penghasilan badan terutang. nilai koefisien variabel rasio utang terhadap ekuitas adalah -0.368559 yang menyatakan nilai negatif. Pada nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel rasio utang pada ekuitas berdampak negatif terhadap pajak penghasilan badan terutang pengelolaan informasi yang diukur menggunakan aplikasi *evIEWS*, diketahui nilai probabilitas variabel rasio utang terhadap ekuitas sebesar $0.3442 > 0.05$, artinya variabel rasio utang terhadap ekuitas tidak signifikan pada PPh Badan Terutang. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel rasio utang terhadap ekuitas adalah -0.368559 dengan menyatakan bahwa setiap naik 1% akan menurunkan pajak penghasilan badan terutang sebesar -0.368559%. Nilai koefisien untuk variabel rasio utang terhadap aset jangka panjang sebesar -1.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rasio utang terhadap aset jangka panjang berdampak negatif pada pajak penghasilan badan terutang taraf signifikansi $0.5540 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio utang terhadap aset jangka panjang tidak berdampak signifikan pada pajak penghasilan badan terutang dan rasio utang terhadap ekuitas berdampak negatif terhadap pajak penghasilan. Taraf signifikansi $0.3442 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran yang perlu diperhatikan agar dapat bermanfaat untuk pertimbangan berikut ini: Bagi peneliti selanjutnya digunakan sebagai bahan acuan mengenai dampak struktur ekuitas pada pajak penghasilan badan terutang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 agar dikembangkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagi perusahaan harus menetapkan pendanaan struktur modal dan memperhitungkan aspek perpajakan dan pendapatan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C. (2018). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). *Margin Eco*, 2(1), 43–68.
- Anastasia Diana. (2010). Perpajakan Indonesia (Oktaviani Hs (Ed.); Edisi 3). Andi. 303-305
- Anggraini, N., & Muin, M. R. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap PPH Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 167–179.
- Anjelika, M. E. Y. (N.D.). (2019). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan Di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.
- Jeni, N. I. M. (2020). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016-2018). Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar.
- Juwika, F. A. J. A., & Hani, S. (2015). Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Jurnal Program Studi Akuntansi*, 1(1).
- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 9(3).
- Rohmah, F. H., Hardiyanto, A. T., & Fadillah, H. (2021). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Badan Usaha Milik Negara Persero Sektor Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Akuntansi*, 6(3).
- S. R. Soemarso. (2007). Perpajakan Pendekatan Komprehensif (Yuda Aryanto Krista (Ed.)). Salemba Empat.
- Saifuddin Azwar. (2000). Asumsi-Asumsi Klasik Dalam Inferensi Statistika. *Buletin Psikologi*, 10-12.
- Sartono, A. (2011). Manajemen Keuangan: Teori Dan Aplikasi. Pbf. 108-110
- Setiadi, S., & Resnawati, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Manufaktur Company Bidang Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsur*, 6(1).
- Sholihah, P. H., Susyanti, J., & Wahono, B. (2019). Pengaruh Struktur Modal, *Return On Equity (Roe) Dan Earning Per Share (Eps)* Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan "Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2017. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(8).
- Sucipto, T. N., & Hasibuan, R. (2020). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 207–212.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta Bandung. 80-83
- Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, 12(2), 175-184.
- Utami, D., Santoso, E. B., & Pranaditya, A. (2017). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan Perusahaan, Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Journal Of Accounting*, 3(3).

Vindasari, R. (2020). Pengaruh *Debt To Equity Ratio*, *Return On Asset*, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2).

Widyaningsih, E. T. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, *Debt To Equity Ratio*, Dan *Return On Asset* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Sektor *Real Estate* Dan *Property* Tahun 2015–2016. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1).